



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 57 /PP/2007

Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PADA PROGRAM S-1  
NON REGULER PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kurikulum pada Program S-1 Non Reguler Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka perlu menunjuk Tim Penyusun Kurikulum Program Studi S-1 Non Reguler Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- b. Bahwa untuk keperluan pada point a di atas, perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0448/O/1992 Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005.
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor : 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**P e r t a m a** : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kurikulum pada Program Studi S-1 Non Reguler Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

**K e d u a** : Tim Penyusun Kurikulum Program Studi S-1 Non Reguler Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

**K e t i g a** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Studi S-1 Non Reguler Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 20 September 2007  
Dekan

Drs. D.B Paranoan, M.Si  
NIP. 130 696 574

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  
Nomor : 57 /PP/2007  
Tanggal : 20 Sptember 2007  
Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Kurikulum Program Studi S-1 Non Reguler Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

---

Pelindung : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  
Penasehat : 1. Drs. H. Sudjaja, MS (Pembantu Dekan II)  
2. Drs. Heryono Susilo Utomo, M. Si (Pembantu Dekan III)  
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi  
Penanggung Jawab : Drs. H. Suarta Djaja, MS (Pembantu Dekan I)  
Ketua : Drs. H. Burhanudin, M.Si  
Sekretaris : Enny Fathurachmi, S.IP, M.Si  
Juru Bayar : Sumadi, SE  
Anggota : 1. Drs. MZ. Arifin, M.Si  
2. Asnan, S.Sos, M.Si  
3. Hambali, A.Md  
4. Astuti Nur Jannah  
5. Lala Norhidayah

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 20 September 2007  
Dekan

  
Drs. D.B. Parahoan, M.Si  
NIP. 130 696 574